



WALI KOTA MANADO
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA MANADO
NOMOR 320 /KEP/D.01/DIKBUD/2024

TENTANG

PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI
WALI KOTA MANADO

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka pemerataan akses pendidikan melalui pendidikan formal yang bertujuan untuk menambah satuan pendidikan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendirian Taman Kanak-Kanak yang diselenggarakan oleh pemerintah kota ditetapkan oleh Wali Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Manado;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 4. Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 04 Tahun 2023 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

8. Peraturan Wali Kota Manado Nomor 39 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : Mendirikan Taman Kanak-Kanak Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Taman Kanak-Kanak Negeri melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Taman Kanak-Kanak Negeri dalam melaksanakan tugas dan fungsi bertanggung jawab kepada Pemerintah Kota Manado melalui Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul dari Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Manado Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2024.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 29 Agustus 2024



LAMPIRAN : Keputusan Wali Kota Manado
NOMOR : 310/KEP/D.01/DIKBUD/2024
TANGGAL : 29 Agustus 2024
TENTANG : Pendirian Taman Kanak-Kanak Negeri

DAFTAR PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI

NO.	NAMA	ALAMAT	KET
1	TK NEGERI 15 MANADO	Jln. Arnold Mononutu No.25 Kelurahan Bumi Nyiur Kecamatan Wanea Kota Manado	
2	TK NEGERI 16 MANADO	Jl. Sulawesi No. 5 Kelurahan Batu Kota Kecamatan Malalayang	
3	TK NEGERI 17 MANADO	Jln. Mogandi Lingkungan VII Kelurahan Malalayang Satu Kecamatan Malalayang Kota Manado	
4	TK NEGERI 18 MANADO	Jln. Gurita No.22, Kelurahan Tumumpa Dua Kecamatan Tuminting Kota Manado	
5	TK NEGERI 19 MANADO	Jln. Siswa 1 No. 128 Kelurahan Taas Kecamatan Tikala Kota Manado	

